

## FORMULASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI MUHAMMADIYAH: MEWUJUDKAN AMANAH DIGITAL

Iwan Setiawan<sup>1(a)</sup>, Dewi Amanatun Suryani<sup>2(b)</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta  
<sup>a)</sup>[androiwan@gmail.com](mailto:androiwan@gmail.com), <sup>b)</sup>[dewiamanatunsuryani@unisayogya.ac.id](mailto:dewiamanatunsuryani@unisayogya.ac.id)

### INFORMASI ARTIKEL

#### Article History:

Dikirim:

24-08-2025

Diterbitkan Online:

31-03-2026

#### Kata Kunci:

Formulasi Kebijakan, Perlindungan Data Pribadi, Muhammadiyah, Teori Aktor, Tata Kelola Organisasi

#### Keywords:

Policy Formulation, Personal Data Protection, Muhammadiyah, Actor Theory, Governance

#### Corresponding Author:

[androiwan@gmail.com](mailto:androiwan@gmail.com)

### ABSTRAK

Krisis kebocoran data dan pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menempatkan organisasi masyarakat sipil Indonesia pada tantangan membangun tata kelola data yang aman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam proses formulasi kebijakan perlindungan data di Muhammadiyah, dengan penekanan pada metodologi studi kasus kualitatif untuk mengungkap dinamika di baliknya. Melalui analisis dokumen dan wawancara dengan spektrum aktor kunci—dari pimpinan strategis hingga pelaksana operasional—penelitian ini menjawab pertanyaan tentang bagaimana kebijakan pengelolaan data anggota (NBM) dibentuk. Hasil penelitian memperlihatkan sebuah sintesis yang kuat, di mana Muhammadiyah tidak hanya merespons kewajiban regulasi UU PDP, tetapi secara sadar menginternalisasi nilai-nilai luhur keislaman seperti *amanah* (kepercayaan), *syura* (musyawarah), dan *'adl* (keadilan) sebagai fondasi etis kebijakannya. Analisis menggunakan Teori Dunn dan Anderson mengonfirmasi bahwa proses kolaboratif ini diarahkan untuk mencapai kebijakan yang efektif, efisien, dan adil. Kesimpulannya, Muhammadiyah menawarkan sebuah model tata kelola data melalui konsep "Amanah Digital" yang secara khas mengintegrasikan tuntutan modernitas dengan landasan ideologisnya, yang relevan menjadi rujukan bagi organisasi sejenis.

### ABSTRACT

The ongoing data security crisis, in conjunction with the recent enactment of the Personal Data Protection Law (PDP Law), has presented a substantial challenge to Indonesian civil society organizations as they seek to establish comprehensive and effective data governance frameworks. The objective of this study is to conduct a thorough analysis of the data protection policy formulation process at Muhammadiyah, employing a qualitative case study methodology to elucidate the underlying dynamics. This study utilizes a multifaceted approach, incorporating document analysis and interviews with a diverse array of key actors, ranging from strategic leaders to operational implementers. This comprehensive methodology enables the study to address the following research question: What is the process by which member data management policies (NBM) are formulated? The results of the study indicate a robust synthesis, wherein Muhammadiyah not only adheres to the regulatory obligations of the PDP Law, but also deliberately incorporates noble Islamic values such as *amanah* (trust), *syura* (deliberation), and *'adl* (justice) as the ethical foundation of its policies. A rigorous analysis employing Dunn and Anderson's theoretical framework substantiates that this collaborative endeavor is directed towards formulating effective, efficient, and equitable policies. In conclusion, Muhammadiyah offers a data governance model through the concept of "Digital Trust" that uniquely integrates the demands of modernity with its ideological foundations. This model is relevant as a reference for similar organizations.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v8i1.1371>

PENDAHULUAN

Memasuki dekade ketiga abad ke-21, fenomena "datafikasi" proses mengubah berbagai aspek kehidupan menjadi data digital telah menjadi kekuatan determinan yang membentuk ulang lanskap sosial, ekonomi, dan politik secara global. Namun, di balik efisiensi dan konektivitas yang ditawarkannya, tersembunyi sebuah risiko inheren yang semakin mengemuka: kerentanan data pribadi (Lessig, 1999; Solove, 2013). Indonesia, sebagai salah satu negara dengan populasi digital terbesar di dunia, tidak luput dari krisis ini. Berbagai laporan menunjukkan eskalasi insiden kebocoran data yang mengkhawatirkan (Nurul Sabila et al., 2025; Permana, 2021).

Tabel 1. Kasus Kebocoran Data Signifikan di Indonesia (2022-2024)

Tahun	Institusi / Platform	Jenis Data	Jumlah Data Terdampak
2022	Kementerian Kominfo	Data Registrasi SIM Card	1,3 Miliar
2023	Bank Syariah Indonesia (BSI)	Data Nasabah	15 Juta
2023	Komisi Pemilihan Umum (KPU)	Data Pemilih	105 Juta
2024	BPJS Kesehatan	Data Peserta	279 Juta

Sumber: Data diolah, 2025

Tabel 1 di atas hanya merepresentasikan puncak gunung es dari sebuah permasalahan sistemik yang kerugian globalnya diprediksi terus meningkat (Ventures, 2020). Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi secara fundamental juga mengikis kepercayaan publik dan mengancam hak privasi sebagai hak asasi manusia (Schwartz & Solove, 2017). Sebagai respons yuridis yang fundamental, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) berbasis pada prinsip-prinsip global seperti General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa (De Hert et al., 2018; Voigt & dem Bussche, 2017). UU PDP menetapkan serangkaian kewajiban hukum yang ketat bagi setiap entitas pengendali dan prosesor data, mengubah paradigma tata kelola data di Indonesia secara radikal (Anggen Suari & Sarjana, 2023).

Di tengah diskursus yang kerap didominasi oleh sektor pemerintah (Grimmelikhuijsen et

al., 2020) dan korporasi, perhatian terhadap kesiapan organisasi masyarakat sipil (CSO), khususnya organisasi berbasis keagamaan (*faith-based organizations*), seringkali termarginalkan (Franz et al., 2020), (Campbell & Connelly, 2020). Padahal, entitas ini mengelola data jutaan anggota dengan tingkat sumber daya yang seringkali terbatas (Zulkarnaen et al., 2021). Dalam konteks inilah, Muhammadiyah hadir sebagai sebuah studi kasus yang sangat relevan dan kompleks. Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di dunia dengan puluhan juta anggota dan jaringan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang masif, Muhammadiyah mengelola data yang beragam dan sensitif.

Sentral dari tata kelola data keanggotaan adalah sistem Nomor Baku Muhammadiyah (NBM). Sistem ini memiliki perjalanan historis yang panjang; berevolusi dari pencatatan manual yang tersebar di tingkat cabang selama lebih dari tiga dekade, menuju sistem *online* terpusat untuk standardisasi, hingga kini dikembangkan menjadi model *online* terdistribusi yang lebih modern. Setiap fase evolusi ini membawa tantangannya sendiri, mulai dari validasi data di masa lalu hingga peningkatan risiko keamanan siber di masa kini. Sebagai *single identifier* yang wajib dimiliki oleh seluruh pimpinan dan staf di ribuan AUM, NBM telah menjadi kunci akses sentral ke dalam repositori data pribadi yang sangat besar, menjadikan isu perlindungan data bukan lagi sekadar wacana, melainkan sebuah keniscayaan operasional.

Urgensi formulasi kebijakan perlindungan data di Muhammadiyah menjadi tak terelakkan, didorong oleh konvergensi dua pemicu utama. Secara eksternal, pengesahan UU PDP berfungsi sebagai katalisator yuridis yang bersifat memaksa (*coercive*), yang urgensinya dipercepat oleh *wake-up call* dari insiden serangan siber nasional yang terjadi pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) turut berdampak terhadap data lembaga pendidikan Muhammadiyah. Secara internal, tekanan eksternal ini bertemu dengan mandat ideologis yang kuat dari Mukhtar Muhammad ke-48 yang mengamanatkan konsep "kesalahan digital" (Nurhayati et al., 2022).

Dalam kerangka inilah penelitian ini memperkenalkan dan mengelaborasi konsep

"Amanah Digital". Jika "kesalahan digital" adalah visi moral yang luas tentang perilaku di dunia maya, maka "Amanah Digital" adalah manifestasi praktis dan etisnya dalam konteks tata kelola data. Konsep ini merujuk pada sebuah prinsip di mana data pribadi anggota tidak dipandang sebagai aset komoditas, melainkan sebagai sebuah amanah sebuah kepercayaan suci yang pengelolaannya harus didasarkan pada prinsip tanggung jawab, keadilan (*adl*), dan kemaslahatan (*maslahah*), sejalan dengan nilai-nilai fundamental keislaman. Dengan demikian, UU PDP menjadi pendorong yang memberikan kerangka waktu dan konsekuensi hukum (Fauzi & Radika Shandy, 2022), sementara konsep Amanah Digital memberikan landasan moral dan arah strategis, memaksa organisasi untuk segera merumuskan tata kelola data yang tidak hanya patuh secara hukum, tetapi juga luhur secara etika. Konsep Amanah digital ini mencakup pengembangan, manajemen, dan keamanan sistem e-KTAM dan iuran anggota dalam ekosistem digital yang terintegrasi milik Persyarikatan Muhammadiyah (Muhammadiyah, 2025).

Meskipun literatur tentang perlindungan data terus berkembang (Luthfi, 2022), penelitian yang secara spesifik membedah proses formulasi kebijakan dari dalam sebuah CSO keagamaan berskala masif—terutama yang menerjemahkan nilai-nilai teologis menjadi kebijakan teknis masih merupakan area yang belum banyak sebedieksplorasi. Bagaimana sebuah organisasi yang berlandaskan nilai-nilai agama merespons tuntutan yuridis yang modern? Bagaimana konsep Amanah Digital ini dinegosiasikan dalam arena kebijakan yang melibatkan beragam aktor termasuk peran society (Fauzi & Rostyaningsih, 2018).

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam studi ini meliputi:

**Tabel 2. Literatur Hasil Penelitian Terdahulu**

Judul Penelitian	Ringkasan Hasil	Teori
Optimizing Personal Data Protection in Indonesia Tim Penulis (UMY, 2020)	Analisis kebutuhan regulasi AI dan big data dalam UU PDP	Digital Innovation Theory

Judul Penelitian	Ringkasan Hasil	Teori
Indonesian Comparative Law Review Personal Data Protection in ASEAN (Suwondo, 2023)	Kerangka regional perlindungan data ASEAN	Regional Governance
Utrecht Journal (Scopus) The Challenges of Personal Data Protection Policy in Indonesia (Ramadhan, 2022)	Komparasi kebijakan UE-Singapura-Malaysia untuk reformasi UU PDP Indonesia	Cyber Security Framework
Rekonsepsi Lembaga Pengawas Terkait Perlindungan Data Pribadi (Jakarta, 2023)	Mengidentifikasi obesitas regulasi dan lemahnya pengawasan Kominfo dalam perlindungan data pribadi	Statute Approach
Examining Personal Data Protection Law of Indonesia and South Korea (Unhas, 2023)	Perbandingan konsep liability dalam UU PDP Indonesia-Korsel	Comparative Law
Vicarious Liability dalam Perlindungan Data Pribadi (UMSIDA, 2023)	Analisis pertanggungjawaban korporasi dalam kebocoran data	Teori Tanggung Jawab Hukum
Pembentukan Lembaga Pengawas PDP di Indonesia (Sorong, 2023)	Desain kelembagaan pengawas PDP yang independen	Institutional Theory
Pelanggaran Privasi dalam Siaran Langsung (UMSIDA, 2024)	Merumuskan 8 prinsip dasar perlindungan data dalam platform digital	Prinsip GDPR

Fenomena ini membentuk sebuah kesenjangan penelitian (*research gap*) yang signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses formulasi kebijakan Muhammadiyah dalam melindungi data pribadi anggotanya. Teori yang

digunakan adalah Teori Proses Kebijakan William Dunn (2015), (Fatmariyanti & Fauzi, 2023) dan Teori Aktor dari James E. Anderson (1975), (Permata Sari & Kismartini, 2016) didukung oleh kerangka teori proses kebijakan yang lebih luas Jenkins-Smith, H. C., & Sabatier, P. A. (1993), (Siregar, 2022). Penelitian ini akan mengurai kompleksitas perumusan kebijakan tata kelola NBM, menganalisis interaksi aktor, dan mengidentifikasi bagaimana konsep Amanah Digital menjadi sentral dalam proses tersebut.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini secara metodologis dirancang dengan pendekatan kualitatif (Creswell & Poth, 2016) dan desain studi kasus (Yin, RK, 2009), (Widhagda & Ediyono, 2022). Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuannya adalah untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dari perspektif partisipan, dengan fokus pada proses, makna, dan konteks. Desain studi kasus secara spesifik digunakan karena kemampuannya untuk melakukan penyelidikan empiris yang mendalam terhadap sebuah fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata yang otentik. Desain ini sangat relevan untuk membedah proses formulasi kebijakan yang bersifat kompleks dan terikat pada konteks unik organisasi Muhammadiyah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Subyek penelitian adalah Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Yogyakarta, yang merupakan episentrum perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi. Pemilihan informan dilakukan secara purposif (*purposive sampling*) berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam proses kebijakan, yang rinciannya disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 3. Informan Kunci Penelitian**

No	Peran/Jabatan	Representasi Keahlian
1	Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah	Arah Strategis & Tata Kelola Puncak
2	Ketua PP Muhammadiyah Bidang Organisasi	Arah Kebijakan & Ideologi Organisasi
3	Pimpinan Majelis Pustaka dan Informasi (MPI)	Konseptor Teknis & Arsitek Kebijakan Informasi

No	Peran/Jabatan	Representasi Keahlian
4	Anggota Biro Pengembangan Organisasi (BPO)	Penyelarasan Regulasi & Struktur Organisasi
5	Chief Technology Officer (CTO) LABMu	Implementator & Inovator Teknologi
6	Kepala Bagian KTA Kantor PP Muhammadiyah	Pelaksana Operasional & Sumber Umpan Balik

Sumber: Data diolah, 2025

Studi dokumen mengacu pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Tanfidz Mukhtar, Surat Keputusan PP Muhammadiyah terkait NBM, serta risalah rapat yang relevan. observasi non-partisipan pada beberapa agenda rapat koordinasi untuk menangkap nuansa interaksi yang tidak terekam dalam dokumen formal.

Analisis data dilakukan secara interaktif mengadopsi model dari Miles, Huberman, & Saldana (2014), yang meliputi tiga langkah jelas. Langkah pertama adalah Reduksi Data, di mana data mentah dari transkrip dan catatan lapangan diseleksi, difokuskan, dan diberi kode (*coding*) berdasarkan tema-tema yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Langkah kedua adalah Penyajian Data, di mana data yang telah terkategori disajikan dalam bentuk terstruktur seperti matriks, bagan alur, dan narasi deskriptif untuk melihat pola hubungan. Langkah terakhir adalah Penarikan Kesimpulan/Verifikasi. Pada tahap ini, peneliti menarik makna dari data yang tersaji dan secara ketat menerapkan prinsip triangulasi, di mana sebuah temuan dianggap valid hanya jika terkonfirmasi oleh lebih dari satu sumber data (misalnya, pernyataan dari wawancara didukung oleh isi risalah rapat dan catatan observasi). Seluruh tahapan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi etika penelitian, termasuk perolehan persetujuan (*informed consent*) dan menjaga kerahasiaan identitas narasumber.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis mendalam terhadap data empiris mengungkapkan bahwa formulasi kebijakan perlindungan data di Muhammadiyah bukanlah sebuah proses teknokratis yang linear dan kaku. Sebaliknya, ia merupakan sebuah proses sosio-teknis yang dinamis, adaptif, dan sarat dengan negosiasi antar aktor yang dibingkai secara kuat oleh nilai-nilai organisasi serta tekanan dari lingkungan eksternal.

### Agenda Setting dan Pemicu Kebijakan: Respons terhadap Tuntutan Zaman

Proses formulasi kebijakan perlindungan data NBM merupakan respons strategis terhadap serangkaian pemicu (*trigger event*). Secara eksternal, pengesahan UU PDP menjadi faktor pendorong utama yang bersifat memaksa (*coercive*), mengubah isu perlindungan data dari "praktik terbaik" menjadi "kewajiban hukum" (Prabowo et al., 2020). Insiden siber pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) pada Juni 2024 semakin mempertajam kesadaran akan risiko. Salah seorang pimpinan MPI menggambarkan sebagai "alarm yang berbunyi sangat nyaring, mengingatkan bahwa kita tidak kebal dan harus memiliki benteng pertahanan sendiri".

Secara internal, dorongan yang tidak kalah kuat datang dari amanat Mukthamar Muhammadiyah ke-48 yang mengusung visi "memajukan Indonesia, mencerahkan semesta" melalui transformasi digital dan konsep "kesalehan digital". Seorang Pimpinan Pusat Bidang Ideologi menegaskan, "Kesalehan digital bukan hanya tentang berdakwah di media sosial (Mäntymäki & Riemer, 2021), tetapi mewujudkan akhlak Islami dalam setiap interaksi digital. Menjaga data anggota adalah bagian dari menjaga amanah, dan itu adalah inti dari kesalehan". Konvergensi antara tekanan regulasi eksternal dan mandat ideologis internal inilah yang melahirkan arena formulasi kebijakan ini.

### Aktor dalam Arena Kebijakan: Model Kolaborasi Multi-Level

Formulasi kebijakan ini menjadi arena interaksi bagi beragam aktor yang perannya dapat dipetakan pada Tabel 3. Analisis menunjukkan sebuah model kolaborasi di mana kekuasaan dan pengaruh terdistribusi secara efektif (Sorensen & Torfing, 2021). Pimpinan Pusat (PP) tidak bertindak secara *top-down*, melainkan sebagai legitimator strategis yang memberikan arah dan memastikan keselarasan ideologis. Kekuasaan formal ini diimbangi oleh *expertise power* (kekuasaan berbasis keahlian) yang dimiliki oleh Majelis Pustaka & Informasi (MPI) dan LABMu. MPI, dengan pengalaman 30 tahun mengelola data digital, berperan sebagai arsitek konseptual kebijakan, sementara LABMu—sebuah *govtech agency* internal yang dibentuk Muhammadiyah untuk mengawal transformasi digital (Kuziemski & Misuraca,

2020)—bertindak sebagai eksekutor dan inovator teknologi.

Interaksi ini menciptakan dinamika yang produktif. Sebagai contoh konkret, Biro Pengembangan Organisasi (BPO) bertugas memastikan setiap draf kebijakan selaras dengan AD/ART dan tidak menciptakan birokrasi yang rumit, sementara Kepala Bagian KTA memberikan umpan balik operasional dari lapangan mengenai kelayakan implementasi. Jika terjadi perbedaan pandangan—misalnya antara keinginan fitur canggih dari LABMu dengan pertimbangan kesederhanaan operasional dari Bagian KTA—maka proses musyawarah (*syura*) menjadi mekanisme penyelesaiannya, yang dipandu oleh MPI dan dilegitimasi oleh PP. Model jaringan kebijakan internal yang efektif ini, di mana kepercayaan (*trust*) menjadi perekat esensial, sejalan dengan studi tentang jaringan kebijakan oleh Klijn & Koppenjan (2022).

**Tabel 4. Peta Aktor, Peran, dan Kepentingan dalam Formulasi Kebijakan Data NBM**

Aktor Kunci	Peran Utama	Kepentingan Utama	Sumber Kekuasaan
Pimpinan Pusat (PP)	Pemberi Arah Strategis & Legitimat or Akhir	Menjaga amanah organisasi, & keselarasan ideologis, & kepatuhan hukum nasional.	Kekuasaan Formal & Otoritas Moral
Majelis Pustaka & Informasi (MPI)	Arsitek Teknis & Konseptor Kebijakan	Merumuskan kerangka kerja teknis yang aman, andal, dan sesuai standar perlindungan data.	Keahlian ( <i>Expertise</i> ) & Penguasaan Informasi Teknis
Biro Pengembangan Organisasi (BPO)	Penjaga Tata Kelola & Struktur Organisasi	Memastikan kebijakan selaras dengan AD/ART & tidak birokrasi yang rumit.	Pengetahuan Prosedural & Kewenangan Struktural
LABMu ( <i>Govtech Agency</i> )	Eksekutor, Inovator, & Implement	Mengimplementasikan solusi teknologi yang aman,	Kapasitas Teknis, Agilitas, & Dukungan

Aktor Kunci	Peran Utama	Kepentingan Utama	Sumber Kekuasaan
	ator Teknologi	inovatif, dan <i>scalable</i> sesuai PP.	Langsung Pimpinan
Bagian KTA (Operasion & Sumber al)	Pelaksana Lapangan Umpan Balik	Memastikan kelancaran layanan NBM yang efisien dan aman bagi anggota di tingkat akar rumput.	Pengalaman Operasional & Informasi dari Lapangan

Sumber: Analisis Penulis, 2025

### Analisis Komprehensif Formulasi Kebijakan

Setiap aspek dalam perumusan kebijakan ini dapat dianalisis menggunakan enam kriteria analisis formulasi kebijakan dari Dunn (2017a) untuk menilai kualitasnya. Muhammadiyah secara simultan menanggapi tantangan regulasi dan implementasi teknologi. Contoh konkret dari hal ini adalah keputusan untuk mensentralisasikan sistem NBM ke Pimpinan Pusat, yang merupakan sebuah kebijakan institusional untuk standardisasi dan kontrol keamanan data. Respons ini kemudian diterjemahkan ke level teknis oleh LABMu melalui pengembangan sistem *online* terpusat yang dilengkapi fitur keamanan modern. Ini menunjukkan bagaimana tantangan regulasi (kebutuhan akan akuntabilitas) dijawab dengan implementasi teknologi yang terukur (Cairney & Heikkila, 2021).

**Tabel 5. Sintesis Analisis Kualitas Kebijakan Perlindungan Data NBM**

Kriteria (Dunn)	Temuan Empiris di Muhammadiyah	Integrasi Nilai Keislaman
Efektivitas	Fokus pada hasil nyata: mengurangi risiko, meningkatkan kepercayaan, dan sistem yang berfungsi optimal.	Mencerminkan prinsip <i>itqan</i> (kesempurnaan kerja) dan tujuan <i>ishlah</i> (perbaikan).
Efisiensi	Upaya menghindari birokrasi berlebihan dan menggunakan sumber daya secara optimal.	Sejalan dengan prinsip <i>iqtishad</i> (pertengahan, tidak boros) dan larangan <i>tabdzir</i> .
Kecukupan	Kebijakan dirancang untuk mencakup seluruh siklus hidup data ( <i>data lifecycle</i> )	Upaya mencapai <i>tamam</i> (kesempurnaan) dan <i>kamalat</i> dalam

Kriteria (Dunn)	Temuan Empiris di Muhammadiyah	Integrasi Nilai Keislaman
Perataan	secara komprehensif. Memberikan perlindungan yang sama bagi semua anggota tanpa diskriminasi status atau posisi.	memberikan perlindungan. Pengejawantahan langsung dari nilai fundamental <i>'adl</i> (keadilan).
Responsivitas	Kebijakan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan menampung masukan dari berbagai level.	Dijwai oleh semangat <i>syura</i> (musyawarah) dan <i>nasihat</i> (saling menasihati).
Kelayakan	Berpijak pada landasan hukum (AD/ART, UU PDP) dan mempertimbangkan kapasitas sumber daya teknis/manusia.	Berorientasi pada pencapaian <i>masalahah</i> (kemaslahatan umum) yang realistis.

Sumber: Analisis Penulis, 2025

Elaborasi lebih lanjut menunjukkan betapa dalamnya pertimbangan ini. Pada kriteria kecukupan, upaya untuk melindungi seluruh siklus hidup data sejalan dengan prinsip "*Data Protection by Design*" yang diamanatkan General Data Protection Regulation (GDPR) (Bartoletti, 2020), sebuah pendekatan proaktif yang diupayakan oleh MPI dan LABMu. Muhammadiyah, dengan pendekatannya, telah secara proaktif mengambil langkah yang disarankan oleh APPDI, yaitu merancang protokol yang sah dan terukur secara internal. Ini merupakan langkah kehati-hatian yang cermat (*due diligence*) yang penting (Samonas & Coss, 2014), mengingat tantangan regulasi di Indonesia.

Pada kriteria kelayakan, tantangan yang diungkapkan CTO LABMu untuk "memastikan solusi teknologi aman, inovatif, dan *scalable*" menjadi contoh nyata dari upaya menyeimbangkan antara visi kebijakan yang ideal dengan realitas implementasi dalam sebuah organisasi berskala masif. Hal ini menegaskan bahwa proses formulasi kebijakan di dunia nyata adalah sebuah negosiasi kompleks antara nilai-nilai yang dianut, bukti-bukti empiris, dan keahlian teknis.

## PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa formulasi kebijakan perlindungan data pribadi di Muhammadiyah, dengan studi kasus pada tata kelola Nomor Baku Muhammadiyah (NBM), adalah sebuah proses strategis yang responsif, kolaboratif, dan secara fundamental digerakkan oleh nilai-nilai. Proses ini merupakan respons adaptif terhadap dinamika lingkungan eksternal, terutama tekanan regulasi dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan ancaman siber yang nyata, serta dimotivasi secara kuat oleh mandat ideologis internal yang tertuang dalam konsep "kesalehan digital" dari Mukhtamar ke-48.

Analisis menggunakan kerangka teori Dunn dan Anderson memperlihatkan bahwa proses perumusan kebijakan ini telah mengintegrasikan kriteria-kriteria kebijakan publik yang ideal (efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan kelayakan) dan beragam aktor yang bekerja secara sinergis. Kekuatan pembeda dan keunikan utama dari proses ini adalah peran sentral nilai-nilai keislaman *amanah* (kepercayaan), *'adl* (keadilan), *syura* (musyawarah), dan *maslahah* (kemaslahatan umum) yang tidak hanya menjadi retorika, melainkan berfungsi sebagai *driving force* dan landasan etis dalam setiap tahapan pengambilan keputusan. Dengan demikian, Muhammadiyah sedang membangun sebuah model tata kelola data yang khas, yang mampu menyandingkan kepatuhan terhadap regulasi modern dengan nilai-nilai filosofis yang telah mengakar, menawarkan model "Amanah Digital" sebagai rujukan bagi organisasi sejenis.

Penelitian ini juga merekomendasikan: Muhammadiyah perlu mempercepat finalisasi kebijakan perlindungan data. Lebih dari itu, organisasi disarankan membentuk sebuah unit atau fungsi pengawasan internal yang independen dan diisi oleh pakar multidisiplin (hukum, teknologi, dan tata kelola); Muhammadiyah menetapkan mekanisme pengawasan yang ketat. Unit pengawas internal yang diusulkan harus memiliki wewenang untuk menginvestigasi pelanggaran, merekomendasikan sanksi sesuai regulasi internal, serta mempublikasikan laporan transparansi secara berkala; Muhammadiyah perlu secara strategis mempertimbangkan penerapan prinsip lokalisasi data dengan penggunaan infrastruktur pusat data nasional atau membangun infrastruktur cloud mandiri

yang dikelola oleh LABMu; dan Muhammadiyah perlu melakukan program literasi digital dan edukasi data yang masif di seluruh tingkatan organisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Salama, Y., Krol, K., & Sadeh, N. (2021). A-PUP: A usable privacy policy for users and developers. *IEEE Security & Privacy*, 19(5), 23–31. <https://doi.org/10.1109/MSEC.2021.3074495>
- Anderson, J. E. (2011). *Public policymaking: An introduction*. Cengage Learning.
- Anggen Suari, K. R., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga privasi di era digital: Perlindungan data pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132–142. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>
- Bartoletti, A. (2020). Data protection by design in the EU: A legal and ethical analysis. *Computer Law & Security Review*, 39, Artikel 105479. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2020.105479>
- Bunn, A., & Gudde, P. (2020). Accountability in the digital age: A framework for nonprofit organizations. *International Journal of Public Sector Management*, 33(2/3), 239–254. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-05-2019-0144>
- Cairney, P., & Heikkila, T. (2021). A comparison of theories of the policy process. Dalam *Theories of the policy process* (Edisi ke-5, hlm. 363–390). Routledge.
- Campbell, D. F., & Cnaan, R. A. (2020). The digital transformation of faith-based organizations: A conceptual framework. *Journal for the Scientific Study of Religion*, 59(3), 450–468. <https://doi.org/10.1111/jssr.12665>
- Campbell, H., & Connelly, L. (2020). Religion and digital media: Studying materiality in digital religion. Dalam *The Wiley-Blackwell companion to religion and materiality*. Wiley-Blackwell.

- <https://doi.org/10.1002/9781118660072.ch25>
- Clearinghouse, P. R. (2023). *Data breaches*.
- CNN Indonesia. (2022, 30 Desember). *10 kasus kebocoran data 2022*. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20221230125430-192-894094/10-kasus-kebocoran-data-2022>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage Publications.
- Cybersecurity Ventures. (2020). *Cybercrime to cost the world \$10.5 trillion annually by 2025*. Cybercrime Magazine.
- De Hert, P., & Gutwirth, S. (2018). The EU General Data Protection Regulation (GDPR): A legal analysis. *Computer Law & Security Review*, 34(1), 7–20. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2017.10.003>
- De Hert, P., Papakonstantinou, V., Malgieri, G., Beslay, L., & Sanchez, I. (2018). The right to data portability in the GDPR: Towards user-centric interoperability of digital services. *Computer Law & Security Review*, 34(2), 193–203. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2017.10.003>
- Dunn, W. N. (2003). *Analisis kebijakan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Dunn, W. N. (2017). *Public policy analysis: An integrated approach* (Edisi ke-6). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315181226>
- Fatmariyanti, Y., & Fauzi, A. (2023). Kebijakan publik versi William Dunn: Analisis dan implementasi. *Journal of Humanities and Social Studies*, 1(1), 1–9.
- Fauzi, E., & Radika Shandy, N. A. (2022). Hak atas privasi dan politik hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(3), 445–461. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss3.art1>
- Fauzi, & Rostyaningsih, D. (2018). Analisis peran aktor dalam formulasi kebijakan Semarang Smart City. *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(4), 1–18.
- Floridi, L. (2020). The fight for digital sovereignty: What it is, and why it matters, especially for the EU. *Philosophy & Technology*, 33, 369–378. <https://doi.org/10.1007/s13347-020-00423-6>
- Franz, V., Hayes, B., & Hannah, L. (2020). *Civil society organizations and General Data Protection Regulation compliance: Challenges, opportunities, and best practices*. Open Society Foundation.
- Gal, U., & Aviv, I. (2020). The changing privacy calculus: The role of social influence in the valuation of personal data. *Information & Management*, 57(6), Artikel 103294. <https://doi.org/10.1016/j.im.2020.103294>
- Gil-Garcia, J. R., & Pardo, T. A. (2020). Digital transformation in the public sector: A stakeholder-driven perspective. *Government Information Quarterly*, 37(4), Artikel 101497. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101497>
- Grimmelikhuijsen, S. G., Piotrowski, S. J., & Van Ryzin, G. G. (2020). Latent transparency and trust in government: Unexpected findings from two survey experiments. *Government Information Quarterly*, 37(4), Artikel 101497. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101497>
- Hadar, I., Hasson, T., & Seger, O. (2020). The multifaceted nature of privacy: A systematic review of the state of the art. *ACM Computing Surveys*, 53(4), 1–38. <https://doi.org/10.1145/3394421>
- Hartley, K., & Jarvis, D. S. L. (2020). Policy making in a complex world: The role of values, evidence, and expertise. *Policy and Society*, 39(1), 1–10.

- <https://doi.org/10.1080/14494035.2020.1721245>
- Hutchings, T. (2022). The materiality of digital religion. Dalam *The Oxford handbook of digital religion*. Oxford University Press.
- Janssen, M., Brous, P., & van den Hoven, J. (2021). Data governance: A conceptual framework, guiding principles and research directions. *Government Information Quarterly*, 38(2), Artikel 101592. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101592>
- Kennedy-Macfoy, M., & Kanyako, G. (2021). Data governance and the non-profit sector: Managing the tensions. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 50(5), 959–981. <https://doi.org/10.1177/0899764021991823>
- Klijn, E. H., & Koppenjan, J. (2022). The role of trust in policy networks: Looking for the missing link. *Public Management Review*, 24(10), 1541–1560. <https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1947814>
- Kuziemski, M., & Misuraca, G. (2020). AI governance in the public sector: Three tales from the frontiers of automated decision-making. *Government Information Quarterly*, 37(4), Artikel 101516. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101516>
- Leenes, R., van Brakel, R., & Prins, C. (Eds.). (2022). *Data protection and privacy: The age of intelligent machines*. Hart Publishing.
- Lessig, L. (1999). *Code: And other laws of cyberspace*. Basic Books.
- Luthfi, R. (2022). Perlindungan data pribadi sebagai perwujudan perlindungan hak asasi manusia. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(5), 431–436. <https://doi.org/10.36418/journalsostech.v2i5.336>
- Mahler, T. (2022). GDPR compliance for small and medium-sized non-profits: A practical framework. *Journal of Data Protection & Privacy*, 5(2), 145–160.
- Maksum, I. R. (2019). *Birokrasi dan kebijakan publik*. UI-Press.
- Mäntymäki, M., & Riemer, K. (2021). The dual role of social media: A systematic literature review on the positive and negative effects of social media use. *International Journal of Information Management*, 59, Artikel 102340. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2021.102340>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage Publications.
- Muhammadiyah, S. (2025). *Gandeng VIDA, Muhammadiyah komitmen perkuat sistem identitas digital e-KTAM*. Suaramuhammadiyah.id.
- Nurhayati, R., Inar, W. F., & D, I. (2022). Kesalehan digital (Analisis fenomena popularisasi hadis pada status). *Proceeding University of Muhammadiyah Yogyakarta Undergraduate Conference*, 2(1), 1.
- Nurul Sabila, S., & Atman, W. (2025). Studi kasus kebocoran data SIM card oleh Bjorka: Dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap keamanan digital di Indonesia. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 2(3), 142–154.
- OECD. (2013). *OECD guidelines on the protection of privacy and transborder flows of personal data*. OECD Publishing.
- Park, Y. J. (2020). The illusion of control: A critical review of the data privacy paradox. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 71(11), 1292–1303. <https://doi.org/10.1002/asi.24345>
- Permana, A. (2021). Indonesia's cyber defense strategy in mitigating the risk of cyber warfare threats. *Syntax Idea*, 3(1), 1–11.
- Permata Sari, Y., & Kismartini, K. (2016). Analisis aktor pembentukan Bumdes Pagedangan Cahaya Madani dalam

- perspektif governance. *Journal of Public Policy and Management Review*, 1(1), 11–25.  
<https://doi.org/10.14710/jppmr.v1i1.14499>
- Prabowo, W., Wibawa, S., & Azmi, F. (2020). Perlindungan data personal siber di Indonesia. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 1(3), 218–239.
- Rakodi, C. (2021). Faith-based organizations and digital technology: Opportunity, ambiguity and challenge. *Development in Practice*, 31(7), 875–886.  
<https://doi.org/10.1080/09614524.2021.1947932>
- Ramadhan, K. R. (2022). The challenges of personal data protection policy in Indonesia. *Technium Social Sciences Journal*.
- Romanosky, S., Telang, R., & Acquisti, A. (2011). Do privacy policies increase privacy? *Economics of Innovation and New Technology*, 20(3), 265–284.
- Sabatier, P. A., & Weible, C. M. (Eds.). (2023). *Theories of the policy process* (Edisi ke-5). Routledge.
- Samonas, S., & Coss, D. (2014). *The data breach litigation guide*. Law Journal Press.
- Schwartz, P. M., & Solove, D. J. (2017). *The law of data privacy and security*. Aspen Publishers.
- Siregar, N. (2022). Menentukan model implementasi kebijakan dalam menganalisis penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA). *Jisos: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(7), 713–722.
- Solove, D. J. (2013). *Nothing to hide: The false trade-off between privacy and security*. Yale University Press.
- Sorensen, E., & Torfing, J. (2021). Collaborative innovation in the public sector: A systematic review of the literature. *Public Management Review*, 23(12), 1801–1825.
- <https://doi.org/10.1080/14719037.2020.1795767>
- Suwondo, D. (2023). The legal protection of personal data in Islamic perspective. *International Journal of Law Reconstruction*, 7(2), 221.  
<https://doi.org/10.26532/ijlr.v7i2.33648>
- Tene, O., & Polonetsky, J. (2012). Privacy in the age of big data: Redefining the boundaries of personal privacy. *Stanford Law Review*, 64, 1149.
- Tzafestas, S. G. (2022). *Ethics and law in the digital age*. Springer.
- Van der Kaa, H., & de Vries, P. (2021). The role of data protection officers in public and non-profit organizations: A comparative study. *International Review of Administrative Sciences*, 87(1), 153–170.  
<https://doi.org/10.1177/0020852319885823>
- Voigt, P., & von dem Bussche, A. (2017). *The EU General Data Protection Regulation (GDPR): A practical guide*. Springer.
- Widhagdha, M. F., & Ediyono, S. (2022). Case study approach in community empowerment research in Indonesia. *Indonesian Journal of Social Responsibility Review (IJSRR)*, 1(1), 71–76.
- Yin, R. K. (2014). *Case study research: Design and methods*. Sage Publications.
- Zuiderveen Borgesius, F. (2020). Strengthening legal protection against discrimination by algorithms and artificial intelligence. *The International Journal of Human Rights*, 24(10), 1572–1593.  
<https://doi.org/10.1080/13642987.2020.1741492>
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I. D., & Indra, S. (2021). Model tata kelola amal usaha muhammadiyah berbasis sistem informasi manajemen. *Jimea*, 5(1), 2021.